



KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI INDONESIA

NOMOR 229 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN  
STRATEGI PENGUATAN TALENTA DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN TRANSFORMASI  
TATA KELOLA ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK  
INDONESIA

DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI INDONESIA

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka membangun budaya inovasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang adaptif perlu penguatan talenta digital untuk mewujudkan transformasi tata kelola organisasi yang kompetitif dan inovatif dalam menghadapi dinamika industri penyiaran global;
- b. Bawa budaya inovasi sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditingkatkan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI);
- c. Bawa dalam membangun budaya inovasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditindaklanjuti dalam Proyek Perubahan Strategi Penguatan Talenta Digital Dalam Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Organisasi yang disusun oleh Rika Damayanti peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2024; dan
- d. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Indonesia Tentang Pembentukan Tim Efektif Rancangan Proyek Perubahan Strategi Penguatan Talenta Digital Dalam Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

5. Peraturan Dewan...

5. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 29/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
6. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 tentang Sistem Kerja Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Untuk Penyederhanaan Birokrasi

Memperhatikan : Surat Tugas Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 38/SJ/KP.01.06/06/2024 Penetapan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2024

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENGUATAN TALENTA DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
- PERTAMA : Membentuk Tim Efektif Rancangan Proyek Perubahan Strategi Penguatan Talenta Digital Dalam Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama terdiri dari:
  - a. Mentor;
  - b. Project Leader;
  - c. Koordinator Tim Efektif;
  - d. Tim Substansi;
  - e. Tim Support Data;
  - f. Tim Audio Visual;
  - g. Tim Pendamping; dan
  - h. Sekretariat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek perubahan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara TVRI unit kerja Direktorat Umum;
- KELIMA : Tim Efektif Rancangan Proyek Perubahan Strategi Penguatan Talenta Digital Dalam Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berakhir setelah Rika Damayanti sebagai peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2024 menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihannya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan, akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 30 Agustus 2024

DIREKTUR UTAMA



Lampiran I


KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENGUATAN TALENTA DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN TIM EFEKTIF RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENGUATAN TALENTA DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

No.	Nama	Jabatan
A.	<b>Mentor</b>	
	Iman Brotoseno	Direktur Utama LPP TVRI
B.	<b>Project Leader</b>	
	Rika Damayanti	Direktur Umum LPP TVRI
C.	Koordinator Tim Efektif	Fajriati
D.	Tim Substansi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Johan Setiawan</li><li>2. Suardi Camong</li><li>3. Syeda Andanawarih</li><li>4. Muhammad Yusuf</li><li>5. Arief Setiyoko</li><li>6. Pina Sekarpuji</li></ol>
E.	Tim Support Data	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Harison Fadillah</li><li>2. Ika Wulandari</li></ol>
F.	Tim Audio Visual	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Muhammad Yusuf</li><li>2. Ihsan Muhamarram</li></ol>
G.	Tim Pendamping	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedi Martha Kusuma</li><li>2. Dewi Ayu Pratiwi Pulungan</li></ol>
H.	Sekretariat	Eka Fitriani Wulandari



Lampiran II

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENGUATAN TALENTA DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

URAIAN TUGAS TIM EFEKTIF RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENGUATAN TALENTA DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

No.	Peran	Uraian
1.	Mentor	Membimbing, memfasilitasi, dan melakukan Quality Assurance dalam rangka memastikan pencapaian tujuan proyek perubahan
2.	Project Leader	Memimpin, mengarahkan, dan bertanggung jdwb atas pelaksanaan dan implementasi proyek perubahan
3.	Koordinator Tim Efektif	Mengkoordinasikan semua tim Kerja dalam Tim Efektif untuk implementasi proyek perubahan.
4.	Tim Substansi	Memastikan bahwa konten yang dihasilkan atau dikelola sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan atau tujuan proyek atau organisasi
5.	Tim Support Data	Memfasilitasi penyajian data-data yang dibutuhkan dalam implementasi proyek perubahan
6.	Tim Audio Visual	Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proyek perubahan dalam bentuk audio visual.
7.	Tim Pendamping	Memberikan pendampingan sekaligus menjadi fasilitator dalam setiap kegiatan untuk mencapai tujuan terlaksananya proyek perubahan
8.	Sekretariat	Membantu mengkoordinasikan serta mempersiapkan kebutuhan administrasi pendukung atas pelaksanaan dan implementasi proyek perubahan.

